



SALINAN

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 21 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa arah pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
  - c. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah yang memerlukan keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
  - d. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif,

efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan dasar hukum tentang upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
dan  
BUPATI BANYUMAS  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Banyumas dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Banyumas.

9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program percepatan penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membidangi masalah penanggulangan kemiskinan.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD atau sebutan lain adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
13. TNP2K adalah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD atau sebutan lain adalah dokumen strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing Pemerintah Daerah.
16. Pemangku kepentingan adalah segenap pihak baik kelompok atau individu yang terkait dengan isu dan permasalahan yang

sedang diangkat dan diperlukan dukungannya demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.

## BAB II

### ASAS, ARAH DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Percepatan penanggulangan kemiskinan, berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan;
- e. pemberdayaan;
- f. keterpaduan dan
- g. berkelanjutan.

#### Pasal 3

Arah kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada RPJMD.

#### Pasal 4

Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dasar, serta kemampuan berusaha warga miskin;
- c. memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban Warga Miskin

#### Pasal 5

Setiap warga miskin mempunyai hak atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang;

- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. pekerjaan dan berusaha;
- e. pemenuhan kebutuhan perumahan;
- f. pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan;  
dan
- i. partisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

#### Pasal 6

Setiap warga miskin berkewajiban:

- a. berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. berperan aktif dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. melaksanakan program kegiatan yang sudah diterima dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan.

#### Bagian Kedua

#### Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
  - a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
  - b. menyusun dan merealisasikan program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Tanggungjawab Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 8

Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab:

- a. menyusun program percepatan penanggulangan kemiskinan desa/kelurahan sesuai dengan Perencanaan Pembangunan;
- b. melaksanakan program percepatan penanggulangan desa/kelurahan yang sudah di susun desa/kelurahan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan desa/kelurahan;
- d. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan desa/kelurahan;
- e. mengupayakan peningkatan kompetensi perangkat desa dan/atau aparat kelurahan untuk mendukung program percepatan penanggulangan kemiskinan desa/kelurahan;
- f. melakukan pemutakhiran data untuk mendukung program percepatan penanggulangan kemiskinan desa/kelurahan.

Bagian Keempat  
Kewajiban Masyarakat dan Pengusaha

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong.

Pasal 10

Pengusaha di daerah berkewajiban:

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui mekanisme yang berlaku; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.

BAB IV  
TAHAPAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu  
Tahapan Kegiatan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari.
  - a. identifikasi;
  - b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
  - c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua  
Identifikasi Warga Miskin

Pasal 12

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :
  - a. penentuan kriteria warga miskin;
  - b. pengkajian data kemiskinan;
  - c. validasi dan pemutakhiran data; dan
  - d. penetapan warga miskin
- (2) Penentuan kriteria warga miskin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, berdasarkan kriteria yang digunakan TNP2K.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) Tahun.
- (2) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), sebelum ditetapkan dilakukan uji publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat.

- (3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikelola dalam Sistem Informasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

#### Pasal 14

Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, menjadi dasar penyusunan strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 15

- (1) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikoordinasikan oleh SKPD.
- (2) Bupati membentuk tim pemutakhiran data yang terdiri dari:
  - a. unsur SKPD yang terkait;
  - b. unsur masyarakat; dan
  - c. unsur pemangku kepentingan.

### Bagian Ketiga

#### Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

#### Pasal 16

- (1) Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:
  - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
  - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
  - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
  - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis percepatan penanggulangan kemiskinan SKPD terkait.
- (3) Rencana strategis percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai

dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan.

#### Bagian Keempat

#### Program Penanggulangan Kemiskinan

#### Paragraf 1

#### Ruang Lingkup Program Penanggulangan Kemiskinan

#### Pasal 17

Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:

- a. program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;
- b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

#### Paragraf 2

#### Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

#### Pasal 18

Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan perumahan;
- c. bantuan kesehatan; dan
- d. bantuan pendidikan;

#### Pasal 19

(1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian subsidi bahan pangan;
- b. peningkatan akses terhadap air bersih.

(2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 20

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:
  - a. penyediaan perumahan;
  - b. bantuan perbaikan rumah; dan
  - c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 21

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilaksanakan melalui:
  - a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
  - b. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
  - c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
  - d. peningkatan kepesertaan pada program jaminan kesehatan.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 22

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
  - a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - c. penurunan/pengurangan buta aksara; dan
  - d. peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga

miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari pemerintah daerah.

- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

### Pasal 23

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan kegiatan meliputi:
  - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
  - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
  - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat; dan
  - d. fasilitasi kemitraan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Swasta.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 4

#### Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

### Pasal 24

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil:

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
  - a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;

- b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
  - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;
  - d. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha; dan
  - e. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### PELAKSANAAN

#### Pasal 25

- (1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin;
- (2) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

## BAB VI

### TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN

#### KEMISKINAN DAERAH

#### Pasal 26

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD atau sebutan lain dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKPKD atau sebutan lain dibentuk sampai tingkat desa/kelurahan.

#### Pasal 27

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari SKPD, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi non

- pemerintah serta pemangku kepentingan
- (2) Ketua TKPKD adalah Wakil Bupati.
  - (3) Sekretaris TKPKD adalah Kepala SKPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

#### Pasal 28

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan
  - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan;
  - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
  - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RPKD;
  - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
  - b. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
  - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;

- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program percepatan penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati.

#### Pasal 29

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPKD Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII

#### PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 30

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

#### Pasal 31

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 32

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 33

Pembiayaan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. APBD Provinsi Jawa Tengah;
- c. APBD Kabupaten; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha, unsur dunia industri dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Unsur dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB X  
LARANGAN

Pasal 35

- (1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
  - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
  - b. melakukan pemalsuan data; dan
  - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan

penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :

- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
- b. melakukan pemalsuan data; dan
- b. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

## BAB XI PENYIDIKAN

### Pasal 36

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya masing-masing.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 21 November 2014

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 21 November 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014  
NOMOR 15 SERI E

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



PATCHURROCHMAN, S.H.

Pembina Tk. 1

NIP 196403221993091001

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (239/2014).**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 21 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan masalah yang harus didekati dari berbagai dimensi dan multisektoral. Kemiskinan dengan demikian harus diselesaikan dengan berbagai langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Hal-hal yang diatur dalam kebijakan tersebut meliputi upaya penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran. Kebijakan lain yang dilakukan adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/ publik.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai

komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah dalam menyelenggarakan percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan dasar” adalah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud dengan “pendidikan menengah” adalah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas